

**UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
JENIS SABU OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA BANDA ACEH PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AKLIMA

NIM. 180104092

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
JENIS SABU OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA BANDA ACEH PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

AKLIMA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM 180104092


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Husni A. Jalil, MA
NIDN. 1301128301

Pembimbing II



Riadhus Sholeh, S.Sy., M.H
NIP. 199311012019031014

**UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
JENIS SABU OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA BANDA ACEH PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 05 Juli 2022 M
05 Dzulhijjah 1443 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,



Husni A. Jalil, MA
NIDN. 1301128301

Sekretaris,



Riadhul Sholihin, S.Sy., M.H
NIP. 199311012019031014

Penguji I,



Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A
NIDN. 2113027901

Penguji II,



Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Aklima
NIM : 180104092
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan pemaniplulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Juli 2022
Yang Menyatakan,



ABSTRAK

Nama : Aklima
Nim : 180104092
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu
Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Pada Masa
Pandemi Covid-19
Tanggal Sidang : 05 Juli 2022
Pembimbing I : Husni A. Jalil. MA
Pembimbing II : Riadhush Sholihin, S.Sy.,M.H
Kata Kunci : *Pencegahan Narkotika, Badan Narkotika Nasional, Pandemi Covid-19*

Penyalahgunaan Narkotika merupakan permasalahan serius yang diperlukan pencegahan, di karenakan Narkotika adalah zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal. Sama halnya dengan khamar yang apabila dikonsumsi dapat memabukkan dan melemahkan akal. Meskipun aturan mengenai pelarangan penyalahgunaan Narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 akan tetapi pada masa Pandemi penyalahgunaan Narkotika masih dikategorikan dalam jumlah yang banyak. Penelitian ini secara khusus dilakukan di Badan Narkotika Nasioal Kota Banda Aceh. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu di Kota Banda Aceh pada masa Pandemi Covid-19 dan apa saja hambatan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu di Kota Banda Aceh pada masa Pandemi Covid-19. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data lapangan dan data kepustakaan. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh pada masa Pandemi Covid-19 yaitu dengan mendeklarasikan Desa Bersinar, Sekolah Bersinar, Kampus Bersinar dan kegiatan BNN Menyapa dengan cara melakukan sosialisasi serta memantau dan mendekati Gampong rawan penyalahgunaan Narkotika. Hambatan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh pada masa Pandemi Covid-19 yaitu ruang gerak terbatas dalam penyuluhan dan keterbatasan sumber daya manusia serta kurangnya rasa kepedulian dari masyarakat dalam menghadapi darurat Narkoba.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji dan syukur penulis kepada Allah Swt dengan rahmat dan kemudahannya skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Pada Masa Pandemi Covid-19” Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penyusun skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum. Bapak Dr. Jabbar, M.A selaku Wadek I, Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku Wadek II, Bapak Saifuddin Sa’dan, S.Ag., M.Ag selaku Wadek III.
2. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Bapak Dr. Faisal, S.TH.,M.A beserta seluruh staff dan bapak Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag. Selaku penasehat akademik penulis yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan.
3. Pembimbing penulis, yaitu Bapak Husni A. Jalil. MA sebagai Pembimbing I dan Bapak Riadhush Sholihin, S.Sy.,M.H sebagai Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh rasa

tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini selesai.

4. Bapak Hasnanda Putra, ST,MM,MT selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh, Bapak Muhammad Taufan, S.I.Kom selaku Penyuluh Narkoba Ahli Pratama Sie P2M, Ibu Susi Erlita,SKM Penyuluh Narkoba Ahli Muda Sie P2M, dan Ibu Haslinda Saleh, S.ST.M.K selaku Pengolah data Sie P2M yang telah meluangkan waktu untuk diwancarai penulis dan bersedia menjadi Informan dalam penelitian.
5. Kedua Orang Tua tercinta ayahanda Muzakkir A. Majid dan Ibunda Malahayati, yang telah merawat penulis, memberikan motivasi, pendidikan dan memberikan kasih sayang beserta doa, juga kepada Adik Saidil Ambia, Putri Balqis, dan Intan Aulia yang selalu menyemangati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Maisyurah, Nola Candra Pratiwi, Al-Husna Nabila yang selalu memberi motivasi, dukungan dan semangatnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Semoga mereka selalu dalam rahmat dan lindungan Allah SWT.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 26 Juni 2022

Penulis

Aklima

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	هـ	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي/اِ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفال : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة . : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Kasus Narkotika Jenis Sabu Dari Tahun 2019 Sampai dengan 2021.....	7
Tabel 2	Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Tahun 2022	51
Tabel 3	Upaya Pencegahan Narkotika Sebelum Pandemi dan Sesudah Pandemi.....	58



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	71
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	72
Lampiran 3	Surat Jawaban Penelitian	73
Lampiran 4	Daftar Informan dan Responden	74
Lampiran 5	Protokol Wawancara	75
Lampiran 6	Dokumentasi Wawancara	77



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan penelitian	8
D. Kajian pustaka.....	8
E. Penjelasan istilah.....	11
F. Metode penelitian.....	13
1. Pendekatan penelitian.....	14
2. Jenis penelitian.....	14
3. Sumber data.....	14
4. Teknik pengumpulan data.....	15
5. Teknik analisis data.....	16
6. Pedoman penulisan.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA LANDASAN TEORITIS PENCEGAHAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL	18
A. Narkotika	18
1. Pengertian Narkotika.....	17
2. Dasar Hukum Penyalahgunaan Narkotika	26
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika.....	30
B. Badan Narkotika Nasional (BNN).....	32
1. Pengertian Badan Narkotika Nasional.....	32
2. Dasar Hukum Badan Narkotika Nasional.....	33
3. Tugas Badan Narkotika Nasional	34
4. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional.....	37
5. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Islam.....	41

BAB TIGA UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANDA ACEH PADA MASA PANDEMI COVID-19.....	44
A. Profil Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh.....	44
B. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Pada Masa Pandemi Covid-19.....	53
C. Hambatan Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Pada Masa Pandemi Covid-19	60
BAB EMPAT PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70
LAMPIRAN.....	71



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan Narkotika telah lama menjadi masalah yang serius di berbagai negara, baik negara-negara yang sudah maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Kita ketahui bahwa masalah Narkotika ini merupakan masalah yang sangat menarik perhatian dari banyak kalangan, baik kalangan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini disebabkan Narkotika merupakan benda yang dapat merusak bagi para pemakai yang dapat merusak fisik maupun moral. Dan apabila digunakan untuk pengobatan tertentu, harus berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan medis. Narkotika juga memberikan keuntungan yang sangat besar dan pendapatan yang instan bagi pengedarnya, sehingga kejahatan ini sering dilakukan dan berkembang pesat.

Narkotika dalam hukum Islam (Narkotika dan obat/bahan berbahaya) tidak dijelaskan secara gamblang dalam Islam. Al-quran hanya menyebutkan istilah khamr. Meskipun demikian, jika suatu hukum belum ditentukan statusnya, dapat diselesaikan melalui metode qiyas. Narkotika ialah setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, juga membuat orang menjadi mabuk atau gila. Hal ini yang demikian dilarang oleh undang-undang positif. Contoh narkoba, antara lain sabu-sabu, ganja, opium, morfin, heroin, dan kokain.¹ Narkotika pada umumnya yang sering disalahgunakan adalah Narkotika jenis Sabu, tersedia dalam bentuk bubuk kristal putih, tidak berbau dan terasa pahit. Sama seperti efek Narkoba pada umumnya, penyalahgunaan Sabu-Sabu juga bisa meningkatkan resiko terkena HIV/AIDS. Selain itu, efek

¹M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Cetakan kedua, Diterbitkan oleh Hamzah, Perpustakaan Nasional : Katalog dalam Terbitan (KDT), Juni 2014, hlm. 172.

psikologis seperti paranoid, cemas, bingung, sulit tidur dan berperilaku kasar juga biasanya dialami oleh pengguna Sabu-Sabu.

Narkotika termasuk kategori khamr, tetapi bahayanya lebih berat dibanding zat itu sendiri. Hukum mengkonsumsi benda-benda ini dan apa pun bentuknya telah disepakati keharamannya oleh para ulama. Tidak ada satu pun ulama yang menyelisihkan keharaman mukahddirat (mematikan rasa) dan mufattirat (membuat lemah) tersebut. Para ulama mengqiyaskan hukum mukhaddirat pada hukum khamar. Hal ini didasarkan pada Hadist Riwayat Ahmad dan Abu daud :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِّرٍ
(رواه أحمد وابن أبوداود)

Dari Ummu Salamah ia berkata : “Rasulullah telah melarang dari segala sesuatu (setiap barang) yang memabukkan dan yang melemahkan akal dan badan² (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Dalam syari’at Islam penyalahgunaan Narkotika tidak dijelaskan secara terperinci hukuman yang mengaturnya. Jadi hukuman yang diberikan terhadap penyalahgunaan Narkotika adalah hukuman ta’zir, yaitu hukuman atau sanksi yang diputuskan oleh hakim atau penguasa setempat. Sedangkan dalam aturan hukum pidana positif, penyalahgunaan Narkotika akan dipidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 4 tahun apabila jenis Narkotika yang dikonsumsi melebihi takaran yang telah ditentukan, namun apabila Narkotika yang dikonsumsi tersebut dibawah takaran yang ditentukan maka penyalahguna hanya menjalani rehabilitasi saja.³ Korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi untuk menjalani pemulihan supaya tidak merasa kecanduan,

²Sunan Abu Daud, *Maktabah Syamilah*, Kitab Minuman, Bab : Larangan dari Sesuatu yang Memabukkan, Nomor Hadist, 3.201.

³Munazir, *Hukuman Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2019, hlm. 63.

keterikatan dan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti disebutkan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dan didalam pasal 127 ayat (3) juga disebutkan dalam penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁴

Setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum termasuk Indonesia, dalam menekan dan mengendalikan semaksimal mungkin angka penyalahgunaan Narkotika serta melakukan upaya untuk mengurangi angka tindak pidana yang disebabkan oleh penyalahgunaan Narkotika, salah satunya adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika, yang diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika. Mengenai kedudukan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagaimana disebutkan dalam pasal 64 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang bunyinya :

- 1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.
- 2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam menangani kasus Narkotika, Wewenang Penyidik BNN sebagaimana disebutkan dalam UU Narkotika Pasal 71 yang berbunyi: “ Dalam

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, hlm. 48.

melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Wewenang BNN dalam melakukan penyidikan juga disebutkan dalam pasal 80 Undang-Undang Narkotika.⁵ Pemerintah Indonesia melarang penyalahgunaan Narkoba. Hal ini karena sudah diketahui betapa berbahayanya zat tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memberantas kejahatan yang telah merenggut banyak nyawa anak bangsa, akal sehat, salah satu upaya yang dilakukan adalah dalam bidang regulasi yang ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Seiring dengan perkembangannya kejahatan Narkotika, Undang-Undang tersebut dianggap sudah tidak lagi memadai, oleh karena itu pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tujuan pengaturan Narkotika adalah:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- c. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Selanjutnya disebutkan dalam pasal 1 ayat 15 yang bunyinya “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” Sebagian besar atau umumnya tindak pidana menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan tindak pidana penyalahgunaan

⁵Jody Juwanda, *Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Bireuen*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2021, hlm. 3.

Narkotika, yaitu penyalahgunaan orang-orang yang tidak berhak ataupun tidak berwenang.⁶ Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah Narkotika telah disusun dan diberlakukan. Dalam menekan dan mengendalikan seminimal mungkin angka Penyalahgunaan Narkotika, Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh telah melakukan beberapa upaya Pencegahan Narkotika, upaya pertama dengan cara memperkuat keluarga Desa Bersinar (Bersih Narkoba) disebutkan ada 4 gampong status bahaya di Banda Aceh (bahaya, waspada, siaga, aman) upaya pencegahan yang dilakukan Badan Narkotika Kota Banda Aceh adalah memperbanyak Desa Bersinar, yaitu dengan cara mendekati kampung rawan Narkoba dengan mendeklarasi Desa Bersinar. Dalam upaya pencegahan Narkotika Desa Bersinar terdapat satgas agen pemulihan bertugas untuk menjemput pecandu untuk diobati dikampungnya.

Kedua, Sekolah Bersinar adalah satuan pendidikan yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Penggiat di dalam Sekolah Bersinar ini adalah Duta Anti Narkoba dan Murid dengan mengajak teman-temannya untuk menjauhi Narkoba. Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh telah melakukan Mou (kesepakatan/perjanjian) adanya izin memantau Sekolah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika di lingkungan Sekolah, ada beberapa Sekolah yang sudah melakukan kesepakatan dengan Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh di antaranya SD Negeri 50 Kota Banda Aceh, Smp Negeri 17 Kota Banda Aceh, Madrasah Tsanawiah Ulumul Qur'an, SMP Negeri 6 Banda Aceh, SMP Negeri 1 Banda Aceh, SMP Negeri 14 Kota Banda Aceh, SMP Negeri 10 Banda Aceh, SMP Negeri 4 Banda Aceh, SMP Negeri 12 Banda Aceh, SMP Negeri 8 Banda Aceh, SMP Negeri 13 Banda Aceh.⁷

⁶*Ibid.*, hlm. 4.

⁷ Wawancara dengan Muhammad Taufan, Penyuluh Narkoba Ahli Muda Pratama BNN Kota Banda Aceh, Pada tanggal 24 Juni 2022 di Banda Aceh.

Ketiga, kampus bersinar. Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh terus menerus melaksanakan koordinasi dan kegiatan pembekalan tentang bahaya narkoba di sejumlah instansi pendidikan tinggi di Kota Banda Aceh. Sebelumnya telah dilakukan pembekalan calon anggota Satgas Anti Narkoba Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry oleh Tim Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh di Ruang Kuliah Umum Fakultas. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dan disaksikan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syariah dan Hukum.

Kegiatan pengukuhan ditandai dengan pembacaan ikrar Satgas Anti Narkoba dan penyematan pin Satgas Anti Narkoba kepada perwakilan Anggota Satgas Anti Narkoba oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh. Kegiatan pengukuhan Satgas ini menjadi yang pertama di lingkungan kampus UIN Ar-Raniry dan berharap anggota Satgas yang baru dikukuhkan dapat menjadi mitra BNN Kota Banda Aceh dalam menciptakan Kampus Bersinar atau bersih narkoba. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika di lingkungan Kampus. Upaya Kampus Bersinar di Kota Banda Aceh yang telah menandatangani Nota Kesepakatan (Mou) dengan Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh di antaranya Universitas Bina bangsa getsempena, Universitas serambi mekkah.

Keempat, Kegiatan BNN Menyapa. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banda Aceh terus melakukan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di tengah pandemi Covid-19. Kegiatan dilakukan dengan BNN Menyapa kepada warga Kota Banda Aceh, hal ini sebagai upaya membentengi warga dari bahaya narkoba dan ikut memutus mata rantai penyebaran corona. Kegiatan Menyapa ini dilakukan menggunakan mobil biru BNN menggunakan pengeras suara.

Dalam menekan semaksimal mungkin angka penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu di Kota Banda Aceh, Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh telah melakukan beberapa upaya pencegahan pada masa Pandemi Covid-19. Berikut data kasus Narkotika jenis Sabu dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 :

NO	Tahun	Sabu
1	2019	241 Kasus
2	2020	196 Kasus
3	2021	131 Kasus
Jumlah		568 Kasus

Tabel 1. Data kasus Narkotika Jenis Sabu dari Tahun 2019-2021.

Berdasarkan data di atas dari Tahun 2019-2021 kasus penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu secara statistik adanya potensi penurunan akan tetapi jumlahnya masih dikategorikan dalam jumlah yang banyak, dan mayoritas pengguna berusia 17-30 Tahun dan bahkan di kalangan anak-anak.⁸ Seharusnya dengan berbagai upaya yang telah di jalankan kasus penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu berkurang. Berdasarkan permasalahan yang di uraikan di atas, penelitian ini menarik untuk di kaji secara komprehensif. Karena itu penulis akan mengkajinya dalam sebuah skripsi berjudul “Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Pada Masa Pandemi Covid-19”

B. Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang masalah diatas, penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yang menjadi objek pembahasan dalam

⁸Wawancara dengan Hasnanda Putra, Kepala BNN Kota Banda Aceh, Pada tanggal 14 Maret 2022 di Banda Aceh.

proposal skripsi berikut. Adapun rumusan masalah yang dirancang dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di Kota Banda Aceh Pada Masa Pandemi Covid-19 ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu di Kota Banda Aceh Pada Masa Pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu di Kota Banda Aceh Pada Masa Pandemi Covid-19
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu di Kota Banda Aceh Pada Masa Pandemi Covid-19

D. Kajian Pustaka

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan judul “Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Pada masa Pandemi Covid-19” terdapat hal-hal yang ada relevansinya dengan sebuah karya tulis yang ditulis oleh Nurjannah, Seorang Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh, yang berjudul “Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Anak Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam” Penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah dan juga penulis ini, terdapat perbedaan dan persamaan didalamnya. Dijelaskan dalam penelitian yang penulis teliti, kajian ini lebih khusus mengkaji tentang peran BNN dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu. Adapun penelitian yang

diteliti oleh Nurjannah terdapat perbedaan dengan yang penulis teliti, di penelitian tersebut lebih menjelaskan tentang upaya pencegahan Narkotika di kalangan anak. Sedangkan persamaan yang diteliti adalah mengkaji dalam ruang lingkup pencegahan Narkotika. Dengan demikian, terlihat jelas persamaan dan perbedaan antara keduanya.

Kedua, dalam karya tulis yang disusun oleh Jody Juwanda, seorang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang berjudul “Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Bireuen” memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang disusun oleh penulis sendiri. Dalam penelitian yang peneliti kaji lebih menjelaskan kepada upaya BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di Kota Banda Aceh. Sedangkan pada karya tulis yang disusun oleh Jody Juwanda, dijelaskan didalamnya bahwa lebih mengarah dan membahas kepada pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Bireuen, tentang penyebab tingginya angka penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Bireuen dan upaya yang dilakukan oleh Sat Resnarkotika Polres Bireuen dan BNN Kabupaten Bireuen dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika.

Ketiga, pada karya tulis yang disusun oleh Putri Rezkike Yaulanda, seorang Mahasiswa Uin Ar-Raniry Banda Aceh. Dengan judul karya tulisnya “Peran Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Zat Adiktif oleh Anak di Bawah Umur” juga memiliki persamaan dan perbedaan dengan sebuah penelitian yang peneliti kaji. Pada penelitian yang penulis kaji lebih kepada mengkaji tentang peran BNN dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di Kota Banda Aceh. Sedangkan di dalam karya tulis yang disusun oleh Putri Rezkike Yaulanda didalamnya lebih menjelaskan kepada peran BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan zat adiktif oleh Anak di bawah umur dan tentang bahayanya

penyalahgunaan zat adiktif. Sedangkan persamaan yang diteliti adalah mengkaji dalam ruang lingkup pencegahan Narkotika dan lokasi penelitian yang sama. Maka dari kedua penelitian diatas terlihat jelas perbedaan antara keduanya.

Keempat, penelitian yang peneliti kaji ini juga ada beberapa hal yang ada relevansinya dengan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Putri Aulia Risky seorang Mahasiswa Uin Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum pada skripsinya yang berjudul “Upaya Penanggulangan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Terhadap Modus Peredaran Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Islam” Pada penelitian yang peneliti kaji ini lebih memfokuskan pada pencegahan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di Kota Banda Aceh serta hambatan dalam proses pencegahan itu sendiri. Sehubungan dengan penelitian yang diteliti oleh Putri Aulia Risky didalamnya lebih menjelaskan tentang bagaimana penanggulangan terhadap modus peredaran Narkotika ditinjau menurut Hukum Islam, dan permasalahan mengenai perdagangan Narkotika yang sudah berkembang pesat di Indonesia terutama Provinsi Aceh. Sedangkan persamaan yang diteliti adalah mengkaji dalam ruang lingkup pencegahan Narkotika yang semakin meresahkan. Untuk itu dapat kita lihat dengan jelas persamaan dan perbedaan antara kedua karya tulis ini.

Kelima, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ida Bagus Trishna Setiaawan, Ida Ayu Putu Widiati Dan Diah Gayatri Sudibya dengan karya tulisnya yang berjudul “Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika” pada penelitian yang peneliti kaji lebih memfokuskan kepada upaya pencegahan Narkotika jenis Sabu dan faktor yang menghambat pencegahan tersebut. Sehubungan dengan penelitian yang diteliti oleh Ida Bagus Trishna Setiaawan, Ida Ayu Putu Widiati Dan Diah Gayatri Sudibya lebih mengarah kepada peranan BNN dalam pencegahan Narkotika serta wewenang dan tugas BNN pencegahan tindak pidana Narkotika. Sedangkan persamaan yang diteliti adalah mengkaji dalam

ruang lingkup pencegahan Narkotika. Dengan demikian, terlihat jelas persamaan dan perbedaan antara keduanya.

E. Penjelasan Istilah

Pada penjelasan istilah ini, penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan “Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Pada Masa Pandemi Covid-19” dengan tujuan agar tidak terjadinya kesalah pahaman dalam pemahaman makna.

a. Upaya

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia menyebutkan pengertian upaya adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk mencapai apa yang diinginkan atau merupakan suatu strategi. Menurut Poerwadarminta (2006:1344), “upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan yang dimaksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan”. Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang lainnya.⁹

b. Pencegahan

Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab, yang bertujuan untuk meniadakan dan/ atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Adapun pencegahan dalam skripsi

⁹Badrul Muhaiyat, *Upaya Pembinaan Dan Pelatihan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru)*, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2017, hlm. 11.

ini merujuk pada segala sesuatu yang dilakukan untuk menghalangi terjadinya penyalahgunaan Narkotika.¹⁰

c. Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penyalahgunaan memiliki arti proses, cara, perbuatan penyalahgunaan, penyelewengan.¹¹ Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalagunaan Narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

d. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹²

e. Sabu-Sabu

Sabu-Sabu atau *Metamphetamine* adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik. Obat ini dipergunakan untuk kasus parah ADHD (gangguan hiperaktivitas defisit perhatian) dan narkolepsi dengan nama dagang Desoxyn, tetapi juga disalahgunakan sebagai Narkotika. Sabu-Sabu berbentuk kristal seperti gula atau bumbu penyedap masakan, obat

¹⁰Nurjannah, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Anak Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Di Kota Banda Aceh Ditinjau Dari Menurut Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2019, hlm. 5-6.

¹¹Husnul Habibi, *Hambatan Komunikasi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019, hlm. 11.

¹²Deonesia Endri Septa, *Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyalahguna Narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Tahun 2016, hlm. 5.

ini tidak mempunyai warna maupun bau, maka disebut dengan kata lain yaitu Ice.¹³

f. Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional disingkat BNN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.¹⁴

g. Pandemi Covid-19

Pandemi merupakan wabah penyakit yang menjangkit secara serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir ke seluruh negara atau pun benua dan biasanya mengenai banyak orang. Sedangkan Coronavirus Disease (Covid-19) merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernafasan akut atau parah virus corona 2 (SARSCoV-2).¹⁵

F. Metode Penelitian

Dalam Penelitian karya ilmiah metode serta pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat penting dikarenakan dengan adanya metode dan pendekatan penelitian penulis mendapatkan data-data akurat untuk menyusun

¹³Japarudin, Islam dan Penyalahguna Narkotika (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), hlm. 42.

¹⁴Mizanna, *Peran Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2021, hlm. 18.

¹⁵ Pungki Siti Nurhasanah, *Manajemen Pembelajaran Daring di Musim Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Al-Madinah Balong Ponorogo)*, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Tahun 2020, hlm. 1.

sebuah karya ilmiah. Dalam setiap penulisan karya ilmiah memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta menggunakan metode penelitian yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas untuk menyelesaikan suatu penulisan karya ilmiah. Berikut adalah langkah-langkah dalam penulisan karya ilmiah :

1. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh.¹⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan tulisan maupun lisan dari orang-orang yang diamati dalam wawancara.¹⁷

3. Sumber data

a. Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang langsung diperoleh oleh peneliti dari objek atau lokasi penelitian yaitu dengan mewawancarai Kepala BNN Kota Banda Aceh (Hasnanda Putra) yang nantinya akan disesuaikan dengan sumber dan literatur lainnya

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta,2002), hlm. 126.

¹⁷ Putri Rezkike Yaulanda, *Peran Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Zat Adiktif oleh Anak di Bawah Umur*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2021, hlm. 39

seperti Buku, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan lain sebagainya.

b. Sekunder

Sumber data sekunder ini diperoleh melalui media perantara dan perpustakaan berdasarkan literatur yang dibahas tentang objek kajian yang akan diteliti dan bersumber dari bahan-bahan yang berkaitan dengan teori atau masalah yang sedang diteliti, misalnya penggunaan jurnal dan lain sebagainya.

c. Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus-kamus hukum, baik kamus bahasa Indonesia maupun bahasa dan kamus hukum atau berita dan ensiklopedia

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yang dimaksud di sini adalah dengan mengamati dari luar terhadap pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh pada masa Pandemi Covid-19. Peneliti kemudian membuat laporan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan diamati selama observasi. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata dan detail.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan responden atau informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam wawancara ini, peneliti mengadakan kegiatan untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi permasalahan yang menjadi bahan kajian. Tujuan peneliti

melakukan wawancara agar dapat menyelami pandangan/pikiran tentang sesuatu yang menjadi objek penelitian.¹⁸ Adapun informan dalam penelitian ini: Kepala BNN Kota Banda Aceh.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data, untuk dapat mengumpulkan data penulis melakukan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian langsung dilapangan yang bertempat di BNN Kota Banda Aceh.

6. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan berisi tentang berbagai referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan ini, antara lain sebagai berikut :

- *Al Qur'an dan Terjemahnya*
- Buku-buku Hadis yang menjadi acuan penulisan
- *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum terhadap isi skripsi ini, penulis mengemukakan beberapa bab yang menjadi pokok pembahasan, yang akan dipaparkan ke dalam empat bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu :


Pada bab satu, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

¹⁸ Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 55.

Pada bab dua, penulis membahas mengenai Landasan Teori Narkotika, BNN, Serta Metode pencegahan dan pemberantasan Narkotika.

Pada bab tiga, membahas mengenai upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh Pada Masa Pandemi Covid-19 dan hambatan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh Pada Masa Pandemi Covid-19

Pada bab empat yaitu pembahasan terakhir dalam penulisan ini, yang berisi Penutup dari rangkaian sistematika pembahasan skripsi ini memuat mengenai Kesimpulan dan saran-saran yang ditujukan kepada lokasi penelitian serta daftar pustaka.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS PENCEGAHAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL

A. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa narkoba adalah akronim (singkatan) dari Narkotika yang bermakna obat-obatan berbahaya. Narkotika merupakan bagian dari Narkoba (Narkotika dan obat atau bahan berbahaya). Sedangkan Narkotika dalam bahasa Inggris disebut “*narcotics*” yang artinya obat bius, bahan-bahan untuk membius dan juga penenang. Narkotika adalah suatu zat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan memengaruhi tubuh dan terutama otak atau susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial, oleh karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) yang berasal dari tanaman sintetis atau bukan tanaman sintesis ataupun semi sintesis.¹⁹

Sementara menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri serta dapat menyebabkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan.²⁰ Pada Narkotika golongan 1 salah satunya terdiri dari *Methamphetamine* atau Sabu-Sabu adalah adalah Narkotika yang sangat adiktif, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Sabu termasuk ke dalam golongan 1 bukan tanaman dan hanya

¹⁹ Hervina Puspitosari, Yana Indrawati, & Frans Simangunsong, *Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika (Persepektif Viktimologi dan Harmonisasi Peraturan)* (Nas Media Pustaka, 2018), Hlm. 10.

²⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, hlm. 3.

dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan.

Dari pengertian Narkotika yang telah penulis paparkan di atas menganalisis pengertian Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Narkotika adalah zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang menimbulkan efek halusinasi dan dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan menjadikan penggunaanya keterantungan. Sedangkan pengertian Narkotika yang dikutip dari kutipan berupa buku lebih menjelaskan kepada apabila zat (Narkotika) masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh dan otak (susunan saraf pusat) sehingga mempengaruhi kesehatan fisik, psikis dan fungsi sosial (proses interaksi dengan lingkungan sosial baik interaksi dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika jenis Sabu termasuk ke dalam golongan 1 bukan tanaman, sehingga Sabu sama sekali dilarang untuk kepentingan kesehatan, artinya sabu tidak boleh digunakan untuk pengobatan, namun hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan saja, dikarenakan Sabu mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Dalam kehidupan sehari-hari istilah pecandu Narkotika tentu lebih sering digunakan dalam kehidupan bermasyarakat dibanding istilah penyalahguna Narkotika atau korban penyalahguna Narkotika. Bahkan, mungkin sebagian besar masyarakat awam tidak dapat membedakan istilah tersebut dan cenderung mengartikannya sama yaitu istilah bagi orang-orang yang menggunakan Narkotika. Dalam UU Narkotika, istilah tersebut adalah berbeda, baik pengertiannya maupun hukuman atas masing-masing pelakunya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 1 ayat 13 : Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau

menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Pasal 1 ayat 15 : Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.²¹ Pasal 54: Yang dimaksud dengan ”korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.²²

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan zat ini juga dapat menyebabkan ketergantungan pada penggunaannya. Adapun jenis-jenis Narkotika sebagai berikut :

- a. Opiat atau Opium (candu) adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman *papaver samni verum* yang belum masak. Opium masak terdiri dari Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan.²³ Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing. Penggunaan opium dalam jangka panjang dapat menghambat fungsi otot polos di usus, yang menyebabkan konstipasi, kekeringan pada selaput lendir, yang menyebabkan mulut dan saluran hidung kering.

²¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, hlm. 4.

²²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, hlm.71.

²³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, hlm.86

- b. Morphin adalah prototipe analgetik yang kuat, tidak berbau, rasanya pahit, berbentuk kristal putih, warnanya makin lama berubah menjadi kecokelat-cokelatan. Morpin adalah jenis Narkotika yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium.²⁴ Adapun efek samping yang membahayakan bagi penyalahguna morfin adalah mual muntah, mengantuk, berkeringat tanpa henti, merasakan sakit pada otak karena berangsur-angsur menyerang saraf otak, membuat suasana hati mudah berubah ubah dan tidak nyaman, mudah tersinggung, timbulnya imsonia, kinerja otot akan melemah, meningkatnya rasa nyeri di tubuh, membuat metabolisme tubuh semakin melamban dan kematian.
- c. Ganja merupakan barang ilegal di Indonesia. Hal ini tertuang pada Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman karena menanam pohon terlarang ini bisa berupa hukuman penjara selama 4-12 tahun dan denda Rp800 juta hingga Rp8 miliar. Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari semua tanaman *genus cannabis*, termasuk biji dan buahnya. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.²⁵ Ganja atau marihuana (*marijuana*) atau *cannabis indica*, pohon ganja termasuk tumbuhan liar dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis. Pada tanaman ini terkandung 3 zat utama yaitu tetrahidrokanabinol, kanabinol dan kanabidiol. Efek penggunaan ganja dalam jangka panjang yaitu Efek terhadap masalah pernafasan, peningkatan detak jantung, perubahan struktur otak, terganggunya kesuburan, melemahnya system imun, menghambat tumbuh kembang janin dan bayi. Sedangkan Efek

²⁴Ardian Suhadi, *Perilaku Sosial Pengguna Narkoba (Studi Kasus Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara kabupaten Kaur)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu, Tahun 2014, hlm. 16.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 17.

terhadap mental yaitu mengurangi kecerdasan kognitif, resiko munculnya gejala psikotik.

- d. Kokain (*Cocaine*) adalah senyawa sintesis yang memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Kokaina merupakan alkaloid yang didapatkan dari tumbuhan koka *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan. Daunnya biasa dikunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan (dapat meningkatkan kerja jantung dan otak, penggunaan stimulan dalam jangka pendek dapat memberikan efek senang atau gembira. Jika dalam jangka panjang, dapat menyebabkan kerusakan otak dan sistem organ).
- e. Heroin atau *diacethyl morpin* adalah suatu zat semi sintesis turunan morpin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingan dan proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara acetalasi dengan aceticanydrida. Bahan bakunya adalah morpin, asam cuka, anhidraid atau asetilklorid. Heroin murni berbentuk bubuk putih sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan (street heroin). Zat ini sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat dari pada morfin, umumnya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap.
- f. Sabu-Sabu atau yang juga dikenal sebagai *methamphetamine* atau *crystal meth*, adalah Narkotika yang sangat adiktif. Shabu-shabu merupakan komoditas baru yang sedang laris, zat ini mempunyai nama kimia Methamfetamine. Bentuknya putih, tidak berbau, pahit, dan seperti kristal. Hasil survey BNN memperlihatkan sabu-sabu sebagai narkoba peringkat 2 yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Di antara berbagai efek sabu pada tubuh, narkoba ini juga dapat menyebabkan masalah jantung, termasuk detak jantung cepat, denyut jantung tak teratur, dan peningkatan tekanan

darah. Jika sudah dalam tahap overdosis, sabu akan menyebabkan kejang-kejang, peningkatan suhu tubuh dan kematian.

- g. Ekstasi dikenal dalam dunia pengobatan sebagai *Methyldioxy Methamphetamine* dengan nama populemya MDMA. Adalah suatu jenis obat stimulan (beberapa kepustakaan menyebutkan juga bersifat halusinogen) yang merupakan derivat amfetamin yang banyak digunakan sebagai *party drugs* (pesta obat). Tidak seperti pemakai heroin atau ganja, pemakai ekstasi dapat membuat dirinya untuk tetap membuat terjaga dan konsentrasi ketika obat baru saja dimakan.

Pengaturan Narkotika dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 meliputi ruang lingkup dan meliputi segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan prekursor Narkotika. Berdasarkan ruang lingkup, Narkotika dibagi menjadi tiga golongan, yang meliputi narkotika golongan I, Narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.

- a. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis Narkotika pada golongan I ini adalah seperti, opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamin, dan tanaman ganja.
- b. Narkotika golongan II, adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan pada pengguna. Jenis Narkotika pada golongan II ini adalah seperti, ekgonina, morfin metobromida, dan morfina.
- c. Narkotika golongan III, adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Jenis Narkotika pada golongan III ini adalah seperti, etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.²⁶

Penting untuk diketahui, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud penggunaan narkotika untuk “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Tetapi terdapat pengecualiannya, yaitu untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam Hukum Islam, Narkotika identik dengan istilah khamar (minuman keras), khamar adalah minuman keras yang zaman dahulu dibuat dengan campuran kurma dan anggur. Karena dapat memabukkan, khamr kemudian dilarang dengan cara bertahap karena sudah menjadi kebiasaan sejak zaman jahiliyah. Hal tersebut sejalan dengan Narkotika karena sifatnya sama-sama memabukkan dan melemahkan akal. Dalam Islam, Narkotika dan obat-obatan terlarang, seperti ganja, heroin, dan lainnya disebut dengan istilah mukhaddirat.

²⁶Putri Aulia Risky, *Upaya Penanggulangan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Terhadap Modus Peredaran Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Tahun 2020, hlm. 23.

Hukum mengonsumsi benda-benda ini, apa pun bentuknya, telah disepakati keharamannya oleh para ulama. Tak ada satu pun ulama yang menyelisihkan keharaman mukahddirat tersebut.

Secara bahasa (etimologi) *al-syurb al-khamr* terdiri dari dua kata yaitu **الشرب** dan **الخمير** diartikan dengan meminum. Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi meminum. Imam malik, Syafi'I dan Ahmad bin Hanbal mengartikan meminum adalah meminum minuman yang memabukkan, baik minuman tersebut dinamakan khamar maupun bukan khamar, baik berasal dari perasan anggur maupun berasal dari bahan-bahan lain. Berbeda halnya dengan Imam Hanafi, meminum **الشرب** yaitu meminum khamar saja, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Sedangkan **الخمير** secara Bahasa memiliki beberapa makna yaitu, perasan anggur dan sesuatu yang terbuat dari anggur dan tamar. Menurut istilah sebagaimana diungkapkan Sayyid Sabiq, khamar ialah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah dari patinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk menghasilkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian.²⁷

Islam melarang khamr (minuman keras), karena dianggap sebagai induk keburukan (*ummul khabaits*), di samping merusak akal, jiwa, kesehatan dan harta. Seiring dengan perkembangan zaman, minuman, zat atau obat yang memabukkan pun bervariasi. Meskipun demikian tetap saja hukumannya haram. Pada zaman klasik, cara mengonsumsi benda yang memabukkan diolah manusia dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut peminum. Para era modern, benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan berupa benda padat, cair dan gas yang dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul, atau serbuk, sesuai dengan kepentingan dan kondisi pengguna. Delik pidana yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu,

²⁷ Dedy Sumardi, Bukhari, & Edi Yuhermansyah, *Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 83.

seluruh tindakan untuk mengonsumsi makanan atau minuman melalui pencernaan atau jaringan tubuh seperti penyuntikan dan cara yang membuat pemakainya mengalami gangguan kesadaran.²⁸

2. Dasar Hukum Penyalahgunaan Narkotika

Dalam Hukum Islam, Islam melarang khamr (minuman keras) secara berangsur-angsur, karena pada saat itu minuman keras sudah menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Menurut sayid Sabiq, sampai dengan masa Nabi Saw hijrah dari Mekah ke Madinah, masih banyak orang yang minum minuman keras (khamr) sehingga banyak pertanyaan dari kaum Muslimin kepada Nabi Muhammad tentang khamr ini. Kemudian, turunlah ayat Al-quran dalam Surah Al-Baqarah ayat 219 :

يَسْأَلُكَ نَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمِنَّا فَعٍ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ أَلْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (البقرة: ٢١٩)

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.

Pada tahap yang kedua turunlah ayat yang melarang shalat ketika dalam keadaan mabuk, yaitu Surah An-Nisa’ ayat 43 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا (انساء: ٤٣)

Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati shalat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu

²⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 78.

mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci) usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Meskipun sebenarnya ayat tersebut berisi larangan untuk minum minuman keras, namun karena belum dinyatakan secara tegas, masih banyak orang yang mengkonsumsinya, sehingga suatu ketika pernah terjadi keributan dan perkelahian. Barulah pada tahap ketiga turun ayat melarang dengan tegas perbuatan minum-minuman keras ini yang tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمَجُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة: ٩٠)

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Dalam melihat dan menganalisa konsep dasar Narkotika harus merujuk pada Al-Qur'an yang terdapat dalam beberapa ayat yang telah penulis cantumkan di atas. Di samping itu dalam menganalisa status hukum Narkotika perlu juga merujuk pada Hadis, terdapat pula hadis yang memperkuat larangan terhadap khamr. Hadis-hadis tersebut sebagai berikut :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ (رواه أحمد وابن أبوداود)

Dari Ummu Salamah ia berkata : “Rasulullah telah melarang dari segala sesuatu (setiap barang) yang memabukkan dan yang melemahkan akal dan badan (HR. Ahmad dan Abu Daud).²⁹

²⁹ Sunan Abu Daud, *Maktabah Syamilah*, Kitab Minuman, Bab : Larangan dari Sesuatu yang Memabukkan, Nomor Hadist, 3.201.

أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَتِّعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah ra. Katanya : Rasulullah Saw pernah ditanya tentang minuman yang dibuat dari madu arak. Baginda menjawab: Setiap minuman yang memabukkan adalah haram.³⁰

Dalam Hukum Positif Indonesia, landasan hukum yang mengatur tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disahkan pada tanggal 12 Oktober 2009 di Jakarta oleh Presiden Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono. UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika diundangkan Menkumham (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) Andi Mattalatta pada tanggal 12 Oktober 2009 di Jakarta. Agar setiap orang mengetahuinya, UU Narkotika ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Penjelasan UU Narkotika ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062. Undang-Undang ini dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa.

Seiring dengan perkembangan kejahatan narkotika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang pada saat ini. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (wiretapping), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik

³⁰Muhammad bin Ismail Al-Bukhary, *Shahih Bukhary*, Juz. 7 (Beirut: Maktabatul qafih, th), hlm. 192.

penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang bunyinya :”Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri serta dapat menyebabkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan”. Dari definisi di atas jelas bahwa Narkotika itu sangat berbahaya apabila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh dan otak serta menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran serta adiksi (kecanduan) pada penggunaannya.

Penyalahgunaan Narkotika ini sangat merugikan bagi diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Selain berdampak bagi kesehatan Narkotika juga berdampak pada Hukum, jerat Hukum Narkotika yang berlaku di Indonesia yaitu UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang Mengatur, Mengawasi dan Menindak Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika. Didalam Pasal 111, 112, 113, 114 dan 132 adalah pasal sanksi pidana yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki Narkotika untuk mengedarkan, menjual atau pihak yang menjadi kurir (perantara). Sedangkan Pasal 127 adalah pasal yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki Narkotika sebagai penyalahguna atau pecandu. Adapun sanksi penjara pada Pasal 111, 112, 113, 114 adalah minimal 4 tahun dan maksimal Hukuman mati. Sedangkan sanksi pada Pasal 127 adalah rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun.³¹

Hal yang demikian perlu adanya bidang Pencegahan dan Pemberantasan pada permasalahan Narkotika ini, disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Bagian Kesatu Pasal 64 ayat 1 yang

³¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Pasal 111-132, hlm. 41-50.

bunyinya: “Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN”.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

Dalam Hukum Pidana, terdapat unsur untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Berikut ini kumpulan unsur- unsur yang ada dalam tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana menurut para ahli yaitu:

- a. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strfbar felt*), adalah Perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan) Diancam dengan pidana (*statbaar gested*) Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- b. Cristhine – Cansil, memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *Handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan).
- c. Lamintang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat *Wederrechtjek* (melanggar hukum), *Aan Schuld Te Wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan *Strrafbaar* (dapat dihukum).³²

Di dalam ilmu hukum pidana Unsur-unsur tindak pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif :

³²Tedy Subrata, Aldo Joe & Ahmad Syahrul, “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika” *Jurnal Ilmiah*, Vol. 8, No. 2, September 2021, hlm. 252.

- a. Unsur objektif adalah Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.
- b. Unsur subjektif adalah Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.³³

Dalam Hukum Pidana Islam. Unsur-unsur jarimah minuman khamar ada dua macam yaitu *asy-syurbu* (meminum) dan niat yang melawan hukum.

- a. *Asy-Syurbu* (meminum) sebagaimana yang telah dikemukakan Imam Malik, Imam Syafi'I dan Imam Ahmad berpendapat bahwa unsur ini (*Asy-Syurbu*) terpenuhi apabila pelaku meminum sesuatu yang memabukkan. Bahwa dalam hal ini tidak diperhatikan nama dari minuman tersebut dan dari bahan apa minuman dibuat atau diolah dari perasan anggur, gandum, kurma, tebu ataupun bahan-bahan lainnya. Demikian pula tidak diperhatikan kadar ataupun kekuatan memabukkannya, baik sedikit maupun banyak, hukumnya tetap haram akan tetapi, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa unsur pertama ini tidak dapat terpenuhi kecuali apabila yang di minum itu khamar. Seseorang dianggap meminum apabila barang yang diminumnya telah sampai ke tenggorokan dan apabila tidak sampai ke tenggorokan maka dianggap tidak meminum, seperti misalnya berkumur-kumur. Selanjutnya apabila seseorang meminum khamar untuk obat, maka para fuqaha berbeda pendapat mengenai status hukumnya. Menurut pendapat yang rajah alam mazhab Maliki, Syafi'I dan Hanbali, berobat dengan menggunakan khamar merupakan perbuatan yang dilarang dan peminumnya dapat dikenai hukuman had. Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah, berobat dengan khamar

³³Suisno, "Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009" *Jurnal Independent*, Vol. 5, No. 2, hlm. 72.

hukumnya boleh dengan syarat tidak ada obat yang halal dalam menyembuhkan penyakit tersebut, hal yang demikian disamakan dengan kebolehan meminum khamar dalam keadaan darurat.

- b. Niat yang Melawan Hukum. Unsur ini terpenuhi apabila seseorang minum-minuman keras padahal ia tahu yang apa yang diminumnya adalah khamar. Dengan demikian, apabila seseorang minum-minuman yang memabukkan, tetapi menyangka bahwa apa yang diminum adalah minuman biasa yang tidak memabukkan, maka tidak dikenai hukuman had, karena tidak ada unsur yang melawan hukum. Apabila seseorang tidak mengetahui bahwa khamar itu dilarang, walaupun ia mengetahui khamar tersebut memabukkan, maka dalam hal ini unsur melawan hukum (qasad jina'i) belum terpenuhi. Akan tetapi, alasan tidak mengetahui akan hukum tersebut tidak bias diterima dari orang-orang yang hidup dan berdomisili di negeri dan lingkungan Islam.³⁴

B. Badan Narkotika Nasional (BNN)

1. Pengertian Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan non kementerian Indonesia yang mempunyai tugas pemerintahan dibidang pencegahan dan pemberantasan Narkotika. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional merupakan dasar hukum Badan Narkotika Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional sebelumnya merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan berdasarkan Keputusan Presiden publik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Badan Narkotika Nasional bertugas untuk mengkoordinasikan penyusunan

³⁴Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 74-76.

kebijakan pelaksanaan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.³⁵

2. Dasar Hukum Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional dibentuk atas amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun UU Nomor 35 tahun 2009 mengenai narkoba sudah disahkan oleh Presiden Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada 12 Oktober tahun 2009 di Jakarta silam. Selain itu, keberadaannya diundangkan Menkumham yakni Andi Mattalatta pada 12 Oktober 2009. Untuk menjang proses pemberantasan Narkotika, BNN memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan seperti polri dan penyidik tertentu pada kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian. Berdasarkan pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bunyinya :

- a. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotik, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.
- b. BNN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non kementerian yang berkedudukan dibawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

Dengan demikian, Badan Narkotika Nasional sangatlah diperhitungkan mengingat lembaga ini mempunyai tugas dan kewenangan yang sangat relevan sebagai penyidik dan juga mempunyai kedudukan berdasarkan pasal yang telah disebutkan dalam pasal 64 ayat (1) dan (2) diatas.

³⁵Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Badan Narkotika Nasional Indonesia*, Diakses Melalui: [https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Badan Narkotika Nasional Indonesia](https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Badan_Narkotika_Nasional_Indonesia), diakses pada tanggal 23 Mei 2022. Pukul 21:28 WIB.

3. Tugas Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN dipimpin oleh Kepala. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Bagian Kedua Pasal 2 Badan Narkotika Nasional.³⁶ Memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Maksudnya adalah menyusun aksi kebijakan P4GN (pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika) sebuah upaya yang terus menerus dilakukan dalam melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu dengan penyuluhan, penerangan dan pendidikan, konseling perorangan dan keluarga pengguna, bimbingan sosial melalui kunjungan rumah, pengawasan sosial, dan pengembangan minat bakat dan keterampilan kerja.

- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Maksudnya adalah mencegah dan memberantas penyalahguna di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan Narkotika, psikotropika, dan zat aditif yang tidak sesuai fungsinya dan peredaran gelap Narkotika yaitu orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan

³⁶Peraturan Presiden, *Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional*, Bagian Kedua Pasal 2, hlm 2.

penyerahan Narkotika atau Psikotropika serta zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk pembuatan Narkotika.

- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Maksudnya adalah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia menertibkan, mengatur atau menciptakan seluruh hal berjalan dengan lancar secara bersama-sama.

- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Maksudnya adalah meningkatkan kinerja dalam rehabilitasi yaitu yang pertama Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita dan didukung oleh rehabilitasi sosial agar pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat. Rehabilitasi Sosial yang diadakan oleh berbagai lembaga sosial pemerintah maupun non-pemerintah sangat membantu dalam mengembalikan fungsi sosialnya di masyarakat.

- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Maksudnya adalah dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan bisa berjalan apabila paraarganya mau ikut

serta dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan tertentu yang telah direncanakan. Inti dari pemberdayaan masyarakat adalah pergerakan orang-orang. Bagaimana menggerakkan masyarakat supaya mau ikut serta dan peduli dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba di lingkungannya.

- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Maksudnya adalah memantau kegiatan masyarakat dalam program pencegahan Narkotika serta mengarahkan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan serta meningkatkan kerjasama dalam pencegahan Narkotika agar kegiatan yang sedang dijalankan terlaksana dengan baik.

- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Maksudnya adalah Pada tingkat bilateral dalam menanggulangi perdagangan dan peredaran gelap Narkotika pemerintah Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional menjalin kerjasama dengan National Narcotics Control Commission (NNCC) negara Tiongkok. Sedangkan pada tingkat multilateral, Pemerintah Indonesia terus berupaya memainkan peran aktifnya dalam memberantas peredaran dan perdagangan gelap Narkotika dalam berbagai forum Perang melawan narkoba memerlukan sinergitas dan kerja sama di tingkat nasional, regional maupun internasional terutama dalam kegiatan penyelidikan, tukar menukar informasi, dan operasi bersama.

- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Maksudnya adalah menjadikan maju serta penguatan kinerja Pusat Laboratorium Narkotika dalam menanggulangi kejahatan Narkoba dalam melaksanakan pengujian laboratorium, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium Narkotika dan prekursor Narkotika.

- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Maksudnya adalah adalah penata usahaan segala kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Maksudnya adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNN, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government).

4. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional

Pencegahan Narkotika adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab. Pencegahan tersebut bertujuan untuk meniadakan atau menghalangi faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan dapat diartikan sebagai tindakan menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Adapun Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Pencegahan

dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di bentuk oleh Badan Narkotika Nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) yang berbunyi : “Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.”³⁷

Dalam menekan dan mengendalikan semaksimal mungkin angka penyalahgunaan Narkotika, Badan Narkotika Nasional Melakukan beberapa upaya pencegahan. Disebutkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Bagian Keempat Deputi Bidang Pencegahan Pasal 12 yang bunyinya : “Deputi Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pencegahan.”³⁸ Pada kegiatan P4GN bentuk kegiatan yang dilakukan diantaranya Pencegahan Primer yaitu ditujukan pada anak-anak dan generasi muda yang belum pernah menyalahgunakan narkoba. Semua sektor masyarakat yang berpotensi membantu generasi muda untuk tidak menyalahgunakan narkoba. Kegiatan-Kegiatan pencegahan primer terutama dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan, penerangan dan pendidikan. Pencegahan kedua yaitu pencegahan Sekunder ditujukan pada Anak-anak atau generasi muda yang sudah mulai mencoba-coba menyalahgunakan narkoba. Sektor-sektor masyarakat yang dapat membantu anak-anak, generasi muda berhenti menyalahgunakan narkoba. Kegiatan pencegahan sekunder menitikberatkan pada kegiatan deteksi secara dini terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba, konseling perorangan dan keluarga pengguna, bimbingan sosial melalui kunjungan rumah.

Ketiga yaitu adanya Pencegahan Tersier yaitu pencegahan yang ditujukan pada Korban Narkoba atau bekas korban narkoba. Sektor-sektor

³⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Pasal 64 Ayat 1, hlm.24.

³⁸ Peraturan Presiden, *Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional*, Bagian Keempat Pasal 12, hlm 5.

masyarakat yang bisa membantu bekas korban Narkoba untuk tidak menggunakan Narkoba lagi. Kegiatan pencegahan tersier dilaksanakan dalam bentuk bimbingan sosial dan konseling terhadap yang bersangkutan dan keluarga serta kelompok sebayanya, penciptaan lingkungan sosial dan pengawasan sosial yang menguntungkan bekas korban untuk mantapnya kesembuhan, pengembangan minat, bakat dan keterampilan kerja, pembinaan orang tua, keluarga, teman dimana korban tinggal, agar siap menerima bekas korban dengan baik jangan sampai bekas korban kembali menyalahgunakan Narkoba.

Adapun pencegahan terbagi atas tiga upaya, yang pertama adanya *Supply Reduction* yaitu upaya secara terpadu melalui kegiatan yang bersifat pre-emptif, preventif dan represif yaitu untuk menekan atau meniadakan ketersediaan Narkotika di pasaran dan lingkungan masyarakat. Upaya yang kedua yaitu *Demand Reduction* yaitu upaya secara terpadu melalui kegiatan yang bersifat pre-emptif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dilakukan guna untuk meningkatkan ketahanan masyarakat, sehingga memiliki daya tangkal dan tidak tergoda untuk melakukan penyalahgunaan atau mengkonsumsi Narkoba baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat sekitarnya. Dan yang ketiga yaitu *Harm Reduction* yaitu upaya untuk mengurangi berbagai akibat merugikan pada aspek kesehatan, sosial dan ekonomi karena penggunaan obat-obatan psikoaktif baik itu yang legal maupun ilegal tanpa perlu mengurangi penggunaannya.³⁹

Faktor-faktor di atas sangat berpengaruh dalam penegakan peraturan presiden Nomor 23 Tahun 2010 Bagian Kedua Pasal 2 yang mana diharapkan dalam pelaksanaan pencegahan Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dapat melaksanakan tugasnya dalam hal pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Pemerintah Kota Banda Aceh

³⁹ Nurlaelah, *Strategi Badan Narkotika Nasional (Bnn) dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Kalangan Remaja)*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018, hlm. 31.

melalui Badan Narkotika Nasional memiliki kewajiban untuk menjadikan masyarakat Kota Banda Aceh sebagai masyarakat yang bebas narkoba. Hal ini merupakan cita cita dan tujuan bangsa Indonesia, yaitu menjadi negara yang makmur.⁴⁰ Dalam manajemen sumber daya manusia, istilah kinerja atau performa bukan sebuah istilah yang baru, hal ini karena kinerja dijadikan sebagai salah satu tolak ukur atau indikator untuk memutuskan bagaimana upaya yang dilakukan organisasi untuk menghasilkan tingkat produktivitas tinggi. Menurut Dwiyanto, ada beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja organisasi publik, yaitu sebagai berikut:

1. Produktivitas: Pada umumnya produktivitas dapat dipahami sebagai hal-hal yang ada kaitannya dengan input yang dimiliki dan output yang dihasilkan. Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisien sebuah kinerja, tetapi juga melihat sejauh mana pelayanan yang dihasilkan didalamnya.
2. Orientasi kualitas layanan: Kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja organisasi publik, dikarenakan kepuasan masyarakat dapat menjadi parameter untuk menilai kinerja tersebut.
3. Responsivitas: Kemampuan suatu organisasi dalam mengembangkan program-program pelayanan publik.
4. Akuntabilitas: Konsep akuntabilitas dapat digunakan dalam melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik konsisten dengan masyarakat banyak.⁴¹

⁴⁰Putri Rezkike Yaulanda, *Peran Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh.....*, hlm.16-17.

⁴¹Yuliana Afita Yunianti, *Pengukuran Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik Pada Instansi Pemerintahan Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul*, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2009, hlm. 14-16.

5. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Islam

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Swt yang paling sempurna, berkat karunia Allah, manusia bisa memperoleh berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berguna untuk kemaslahatannya di dunia. Dengan predikat ahsanu taqwim (sebaik-baik ciptaan) yang ada padanya manusia berbeda dengan semua makhluk lain. Satu aspek penting yang membedakan manusia dengan yang lainnya adalah manusia dikaruniai akal sedangkan tidak demikian dengan makhluk lainnya. Dengan akal pikiran tersebut, manusia memiliki kelebihan tersendiri dari makhluk-makhluk yang lain dan dengan kelebihan itu pula Allah Swt memberi tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi (*khalifatun fi al-ardh*) ini tentu manusia memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga kelestarian semua makhluk, sehingga dapat berkembang dengan teratur dan seimbang sesuai dengan aturan dan hukum-hukum Allah Swt.

Islam sebagai agama universal tidak hanya menjadikan dalil-dalil yang sudah final (Al-Qur'an dan hadits), ijma' dan qiyas, sebagai satu-satunya sumber hukum untuk mencetuskan dan menjawab sebuah hukum. Juga tidak menjadi bahan pokok sebagai referensi otoritas yang mengesampingkan beberapa dalil selainnya. Sebab, dalam Islam sendiri sangat banyak cabang-cabang ilmu yang biasa digunakan para ulama untuk mencetuskan dan menjawab sebuah hukum. Di antaranya adalah metode *saddudz dzari'ah*. Istidlal menggunakan *saddudz dzari'ah* menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami dan dimengerti oleh umat Islam. Ia menempati posisi yang sangat urgen ketika dalam teks-teks Al-Qur'an dan hadits tidak bisa ditemukan hukum yang dibahas.

Menurut Imam Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Imam asy-Syathibi (wafat 790 H), munculnya metode *saddudz dzari'ah* tidak lepas dari perdebatan yang terjadi di antara ulama terdahulu. Perdebatan itu memunculkan dua pendapat yang sama-sama

kuat. Pertama, ada yang mengatakan bahwa metode ini menjadi dalil syariat yang sudah kredibel dan layak untuk mencetuskan suatu hukum melalui kesepakatan di antara mereka. Pendapat ini sebagaimana dipedomani dan disepakati ulama kalangan mazhab Maliki, Hanbali, sebagian mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Hanafi. Kedua, ada yang mengatakan bahwa saddudz dzari'ah tidak bisa dijadikan dalil secara khusus dan tidak bisa dikatakan sumber yang kredibel untuk menjawab dan mencetuskan sebuah hukum. Pendapat ini adalah pendapat sebagian ulama kalangan mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Hanafi.

Betapa pun dalam ranah ini masih terjadi perbedaan pendapat, saddudz dzari'ah tetaplah menjadi salah satu metode istidlal menurut mayoritas ulama. Sebab munculnya metode ini memberikan kontribusi yang sangat besar. Hal itu ditandai dengan cara pengambilan hukumnya yang lebih mengedepankan pembahasan tentang media, yaitu tentang bagaimana menghukumi sebuah wasilah (perantara) ketika berujung pada kerusakan (mafsadah), kemudharatan (mudharrat) dan kebaikan (masalahah). Secara Bahasa kata *Sadd* berarti menutup dan *al-dzariah* berarti media yang menyampaikan kepada sesuatu. Sedangkan dalam pengertian ushul fiqh *al-dzariah* adalah media atau jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara', baik yang haram maupun halal dan yang menuju ketaatan atau kemaksiatan. Dan yang dimaksud dengan *sad al-dzariah* ialah menutup jalan yaitu mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *al-mafsadah* (kerusakan). Selain itu kaidah fiqhiyyah yang dapat dijadikan dasar *sad dzari'ah* sebagai metode istinbath hukum dan sebagai petunjuk (dalil) yaitu :

دَرْءُ الْمَقْصَدِ أَوْ لِيٍّ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*masalahah*)”.

Pencegahan terhadap mafsadah dilakukan karena bersifat terlarang. Contoh, pada dasarnya menjual anggur adalah diperbolehkan karena anggur adalah buah-buahan yang halal untuk di makan. Akan tetapi menjual anggur kepada yang mengolahnya menjadi minuman keras maka menjadi terlarang, karena akan menimbulkan kerusakan. Larangan yang demikian untuk mencegah seseorang menjadikan anggur sebagai minuman keras agar terhindar dari minuman yang memabukkan, dimana keduanya merupakan mafsadah.⁴² Dzari'ah dapat dibagi kepada beberapa bentuk. Pertama dilihat dari segi jenis akibat yang di timbulkan dzari'ah. Kedua, dilihat dari segi kualitas kemafsadatan yang ditimbulkan dzari'ah. Ketiga, dengan melihat kepada kehujjahan atau kedudukan hukum suatu perbuatan yang menjadi dzari'ah. Apabila dilihat dari segi jenis akibat yang ditimbulkan, Ibnu Qayyim al-Jawziyyah membagi dzari'ah kepada dua yaitu, dzari'ah yang membawa kepada suatu kemafsadatan, contohnya seperti meminum minuman yang memabukkan misalnya khamar akan menyebabkan mabuk, dan mabuk itu adalah suatu kemafsadatan. Jika menggunakan metode qiyas maka penggunaan obat-obatan terlarang seperti heroin, dan sebagainya yang akan menyebabkan akal kehilangan keseimbangan. Dan yang kedua yaitu dzar'ah yang pada dasarnya diperbolehkan, bahkan dianjurkan, akan tetapi menjadi perantara atau penyebab terjadinya suatu yang dilarang.⁴³

⁴²Achmad Chasibul Kholif, *Analisis Sad Al-Dzariah Terhadap Terpidana Narkotika Pasca Putusan Mk No.2-3/Puu-V/2007 Tentang Hukuman Mati*, Universitas Islam Sunan Ampel, Tahun 2019, hlm. 20-21.

⁴³Misranetti, *Sad Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam, An-Nahl*, Vol. 09. No. 54, Juni 2017, hlm. 63.

BAB TIGA

UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANDA ACEH PADA MASA PANDEMI COVID-19

A. Profil Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh

1. Sejarah Terbentuknya Badan Narkotika Nasional (BNN)

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres (Badan Koordinasi Instruksi Presiden Republik Indonesia) Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada saat itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia

lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Presiden Abdurahman Wahid membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karena itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Badan Narkotika Nasional, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba. Mulai tahun 2003 BNN baru

mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Wali kota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika.

Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Badan Narkotika Nasional yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Badan Narkotika Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Presiden. Kepala Badan Narkotika Nasional dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan lima Deputy yaitu Deputy Pencegahan, Deputy Pemberdayaan Masyarakat, Deputy Rehabilitasi, Deputy Pemberantasan, dan Deputy Hukum dan Kerja Sama. Deputy adalah orang yang diangkat sebagai wakil atau pengganti dengan kuasa jabatan untuk bertindak. Arti lainnya dari deputy adalah orang kedua dalam organisasi yang mengambil alih pimpinan jika atasannya tidak di tempat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, status kelembagaan Badan Narkotika Nasional menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Dan di Kota Banda Aceh terbentuknya Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Berdasarkan Surat Kepala BNN RI Nomor:B/1763/X/2010/BNN tanggal 15 Oktober 2010 perihal Permintaan Dukungan Pelaksanaan Pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional di Daerah dan Surat Rekomendasi dari Wali Kota Banda Aceh Nomor:800/25/2016 tanggal 06 Oktober 2016 perihal Pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh, maka pada tanggal 08 Maret 2018 terbentuklah BNN Kota Banda Aceh dan melantik Kepala BNN Kota Banda Aceh yang pertama, yaitu Hasnanda Putra, ST, MM, MT oleh Brigjen Pol. Drs. H. Faisal Abdul Naser, MH di BNN Provinsi Aceh dengan jumlah pegawai sebanyak 10 orang.⁴⁴ Dengan adanya perwakilan Badan Narkotika Nasional di setiap daerah, memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi Badan Narkotika Nasional dalam

⁴⁴BNN Kota Banda Aceh, *Sejarah*, Diakses melalui: <https://bandaacehkota.bnn.go.id/sejarah/>, diakses pada tanggal 23 Juni 2022. Pukul 23:10 WIB.

upaya peningkatan performa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba (P4GN).⁴⁵

Analisis berdasarkan sejarah terbentuknya Badan Narkotika Nasional yaitu pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Badan Inteligen Nasional (BAKIN). Pada saat itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat itu permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1971.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Dan membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 dan sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri. BKNN dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang semakin serius, oleh karena itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang

⁴⁵Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Badan Narkotika Nasional*, Diakses Melalui: https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional_Indonesia, diakses pada tanggal 28 Mei 2022. Pukul 18:36 WIB.

Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika. Saat ini, Badan Narkotika Nasional telah memiliki perwakilan daerah di 33 Provinsi. Sedangkan di tingkat Kabupaten telah memiliki 100 Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. secara bertahap perwakilan ini akan terus bertambah seiring dengan tingkat kerawanan Penyalahgunaan Narkotika.

Di Kota Banda Aceh terbentuknya Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh yaitu berdasarkan Surat Kepala BNN RI Nomor: B/1763/X/2010/BNN tanggal 15 Oktober 2010 perihal Permintaan Dukungan Pelaksanaan Pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional di Daerah dan Surat Rekomendasi dari Wali Kota Banda Aceh Nomor:800/25/2016 tanggal 06 Oktober 2016 perihal Pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh, maka pada tanggal 08 Maret 2018 terbentuklah BNN Kota Banda Aceh dan melantik Kepala BNN Kota Banda Aceh yang pertama, yaitu Hasnanda Putra, ST, MM, MT oleh Brigjen Pol. Drs. H. Faisal Abdul Naser, MH di BNN Provinsi Aceh dengan jumlah pegawai sebanyak 10 orang. Adapun Kantor BNN Kota Banda Aceh terletak di Jl. K. Saman, Gampong Beurawe, Banda Aceh dengan status kantor pinjam pakai dari Pemerintah Kota Banda Aceh. BNN Kota Banda Aceh saat ini juga telah memiliki tanah seluas 1.250 m² terletak di Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala yang merupakan hibah dari Pemerintah Kota Banda Aceh dan akan dibangun Gedung permanen BNN Kota Banda Aceh.

2. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh

Visi menjadi alasan utama dari dibentuknya sebuah lembaga. Dan ini sudah mendasar sehingga tidak mungkin sebuah organisasi didirikan tanpa


adanya visi. Visi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh adalah menjadi lembaga yang professional, tangguh dan terpercaya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Sedangkan misi secara umum adalah serangkaian hal yang dilakukan untuk mencapai sebuah visi. Misi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan.
2. Mengoptimisasi sumber daya dalam penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
3. Melaksanakakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika secara komprehensif.
4. Memberantas peredaran gelap Narkotika secara profesional.⁴⁶

Berdasarkan Visi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh adalah menjadi lembaga yang professional, tangguh dan terpercaya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga, berisi pikiran-pikiran yang terdapat di dalam benak para pendiri. Pikiran-pikiran itu adalah gambaran dari masa depan dari organisasi yang ingin dicapai. Sedangkan Misi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh adalah mengembangkan kapasitas kelembagaan dan mengoptimisasi sumber daya serta melaksanakan dan memberantas permasalahan penyalahgunaan Narkotika secara profesional, karena Misi merupakan serangkaian hal yang dilakukan untuk tercapainya Visi dan antara keduanya saling berkaitan satu sama lain.

⁴⁶BNN Kota Banda Aceh, *Visi dan Misi BNN*, Diakses melalui : <https://bandaacehkota.bnn.go.id/visi-dan-misi-bnn/>, diakses pada tanggal 29 Mei 2022. Pukul 21:18 WIB.

3. Struktur Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh



Berdasarkan Struktur Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsinya, memiliki beberapa anggota dan ditempatkan dalam masing-masing bidang yaitu Hasnanda Putra, ST,MM,MT. Sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh yang memimpin dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dan melaksanakan hubungan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat. Khairul Fuad, SKM. Sebagai Kasubbag Umum yaitu melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, evaluasi dan pelaporan BNNK, dan administrasi serta sarana prasarana BNNK. Ratna Sebagai Bendahara Pengeluaran yaitu orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran. Muammar, A.Md.Ak. Sebagai Pengadministrasian umum yaitu memproses surat masuk sesuai prosedur, menghimpun data dan informasi Melaksanakan penatausahaan administrasi pada unit kerja dan Melaporkan dokumen kepada pimpinan dan instansi terkait.

PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai) : Alfi, Mustaqim, Cut Rukaiyah, S.I.Kom, Febrianty Puspita Sari, Wenda Erlita, Wenny Ratino, S.TP, Ns. Mulyaty, S.Kep, dr.Yulia, Akhirullah Abd Rajab, Hendra Saputra. Tugas PPNPN sebagai tenaga pembantu. Wardiah, A.Md.Keb. Penyuluh Narkoba Ahli Muda Sie P2M adalah Pegawai Negeri yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyuluhan narkoba dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah. Desi Rosdiana, SKM,M.K.M. Konselor Adiksi Ahli Muda yaitu melaksanakan layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Susi Erlita,SKM. Penyuluh Narkoba Ahli Muda Sie P2M seseorang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyuluhan narkoba dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah. Ridha Firdaus, SH. Penyidik Ahli Pratama yaitu melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak

pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta pencucian uang hasil kejahatan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Muhammad Taufan, S.I.Kom. Penyuluh Narkoba Ahli Pratama Sie P2M tugasnya sama dengan penyuluh narkoba ahli muda, bedanya hanya di pangkat dan golongannya saja, jadi jabatannya juga berbeda. Desi Aprila, A.Md. Arsiparis terampil Arsiparis dengan kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan.

dr.Aulia Syahputra. Dokter Ahli Muda melakukan pelayanan medik umum konsul pertama, melakukan pelayanan spesialisik konsul pertama, melakukan pelayanan spesialisik konsultan. Muhammad Joni, SE,M.Si. Pengolah data Sie P2M tugasnya mengolah data bidang P2M dan yang menginput data. Haslinda Saleh, S.ST.M.K. Pengolah data Sie P2M tugasnya mengolah data bidang P2M dan yang menginput data. Muchlis, A.Md. Pengolah data Sie P2M tugasnya mengolah data bidang P2M dan yang menginput data. Safrida Srimuliati Lubis, A.Md. Pengolah data Intelijen tugasnya mengolah data bagian pemberantasan. Agusnidar,A.Md.Keb. Pengolah data Sie Rehabilitasi tugasnya mengolah data bidang rehabilitasi. Ns. Wardah, S.Kep. Plt Sub Koordinasi Rehabilitasi adalah atasan di bidang rehabilitasi.

B. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Pada Masa Pandemi Covid-19

Hukum Islam yang disyariatkan Allah bertujuan untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan individu maupun kemaslahatan masyarakat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh hukum Islam itu menyangkut seluruh aspek. Kepentingan manusia yang oleh para ulama mengklasifikasikannya menjadi tiga aspek *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *takhsiniyyat* (pelengkap). Dalam menjamin dan melindungi hal-hal tersebut, Islam menetapkan sejumlah aturan, baik berupa perintah maupun

larangan. Aturan-aturan itu ada yang bersifat ancaman hukuman di dunia dan ancaman hukuman di akhirat. Aturan-aturan mengenai pelanggaran dan kejahatan tersebut dalam hukum pidana Islam dikategorikan dalam tindak pidana hudud.

Di antara unsur penting dalam hukum pidana Islam ialah perbuatan melawan hukum yang lazim dikenal dengan uqubah. Jenis-jenis perbuatan melawan hukum itu sebagian besar telah ditetapkan dalam Alquran dan sunnah. Salah satu di antaranya yang menyangkut dengan Narkoba. Dalam hukum pidana Islam dikenal dengan tindak pidana minum-minuman yang memabukkan (Khamar). Aspek dharuriyyat merupakan aspek yang paling asasi dalam kehidupan manusia. Dengan terganggunya aspek ini, kehidupan akan menjadi kacau. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan perhatian khusus terhadap aspek ini. Aspek- aspek tersebut meliputi agama, jiwa, keturunan dan harta benda. Narkotika dan obat-obat terlarang (Narkoba) adalah merupakan benda-benda yang dapat menghilangkan akal pikiran yang hukumnya haram oleh karena itu Penyalahgunaan Narkotika harus adanya pencegahan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan meminimalisir penyalahgunaan Narkotika, terutama pada masa Pandemi Covid-19 kasus penyalahgunaan Narkotika yang semakin meresahkan.⁴⁷

Saat ini bahaya dan dampak penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan, dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika. Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh memiliki tugas khusus dalam melaksanakan programnya yaitu telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Bagian Kedua Pasal 2. Didalamnya berisi peran terbesar Badan Narkotika Nasional mengenai P4GN (pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba) memberdayakan masyarakat serta meningkatkan kemampuan lembaga

⁴⁷Hamzah Hasan, "Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba" *al-daulah*, Vol.1, No. 1, Desember 2012, hlm. 149-150.

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan program unggulan yang telah mencakup segala fungsi dari Badan Narkotika Nasional Seperti yang telah diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Bagian ke tiga Pasal 3. Fungsi dari adanya Badan Narkotika Nasional adalah untuk melakukan tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin. Terdapat beberapa upaya pencegahan dalam menekan dan mengendalikan semaksimal mungkin angka Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugasnya yaitu dengan mendeklarasikan Desa Bersinar, Sekolah Bersinar, Kampus Bersinar dan BNN Menyapa yaitu sebagai berikut :

Desa Bersinar

Dengan cara memperkuat keluarga Desa Bersinar (Bersih Narkoba) adalah salah satu upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di tingkat Desa, disebutkan ada 4 Gampong status bahaya di Banda Aceh (bahaya, waspada, siaga, aman) upaya pencegahan yang di lakukan Badan Narkotika Kota Banda Aceh adalah memperbanyak Desa Bersinar, yaitu dengan cara mendekati kampung rawan Narkoba dengan mendeklarasi Desa Bersinar. Dalam upaya pencegahan Narkotika Desa Bersinar terdapat satgas (satuan tugas) penggiatnya yaitu Keuchik dan Pemuda Gampong terpilih. Pembentukan Desa Bersinar merupakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), yang diharapkan mampu menjadi benteng pertahanan bagi desa untuk menghalau masuknya narkoba. Kegiatan di Desa Bersinar yaitu adanya bakti sosial, Gampong mawaddah warahmah, di Kota Banda Aceh ada beberapa Gampong yang sudah di deklarasikan sebagai desa bersinar di antaranya Gampong Pande Kecamatan Kuta Raja, Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam, Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam, Gampong Pango Deah

Kecamatan Ulee Kareng, Gampong Kota Baru Kecamatan Kuta Alam, Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng, Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Gampong Geuceu Meunara Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.⁴⁸

Sekolah bersinar

Sekolah Bersih Narkoba (Sekolah Bersinar) adalah satuan pendidikan yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan secara masif. Pnggiat di dalam Sekolah Bersinar ini adalah Duta Anti Narkoba dan Murid dengan mengajak teman-temannya untuk menjauhi Narkoba. Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh telah melakukan Mou (kesepakatan/perjanjian) adanya izin memantau, ada beberapa Sekolah yang sudah melakukan kesepakatan dengan Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh di antaranya SD Negeri 50 Kota Banda Aceh, Smp Negeri 17 Kota Banda Aceh, Madrasah Tsanawiah Ulumul Qur'an, SMP Negeri 6 Banda Aceh, SMP Negeri 1 Banda Aceh, SMP Negeri 14 Kota Banda Aceh, SMP Negeri 10 Banda Aceh, SMP Negeri 4 Banda Aceh, SMP Negeri 12 Banda Aceh, SMP Negeri 8 Banda Aceh, SMP Negeri 13 Banda Aceh.⁴⁹

Kampus Bersinar

Dalam rangka mengantisipasi maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di kalangan mahasiswa, Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh terus menerus melaksanakan koordinasi dan kegiatan pembekalan tentang bahaya narkoba di sejumlah instansi pendidikan tinggi di Kota Banda Aceh. Sebelumnya telah dilakukan pembekalan calon anggota Satgas Anti Narkoba Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry oleh Tim Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh di Ruang Kuliah Umum Fakultas. Pnggiat dalam

⁴⁸Wawancara dengan Hasnanda Putra, Kepala BNN Kota Banda Aceh, Pada tanggal 14 Maret 2022 di Banda Aceh.

⁴⁹Wawancara dengan Muhammad Taufan, Penyuluh Narkoba Ahli Muda Pratama BNN Kota Banda Aceh, Pada tanggal 24 Juni 2022 di Banda Aceh.

Kampus Bersinar ini adalah Mahasiswa tugasnya merangkul teman-teman dan menyampaikan informasi tentang bahayanya Penyalahgunaan Narkoba. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dan disaksikan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syariah dan Hukum. Kegiatan pengukuhan ditandai dengan pembacaan ikrar Satgas Anti Narkoba dan penyematan pin Satgas Anti Narkoba kepada perwakilan Anggota Satgas Anti Narkoba oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh. Kegiatan pengukuhan Satgas ini menjadi yang pertama di lingkungan kampus UIN Ar-Raniry dan berharap anggota Satgas yang baru dikukuhkan dapat menjadi mitra BNN Kota Banda Aceh dalam menciptakan Kampus Bersinar atau bersih narkoba. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut penandatanganan MoU beberapa waktu lalu dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.⁵⁰ Kampus Bersinar di Kota Banda Aceh yang telah menandatangani Nota Kesepakatan (Mou) di antaranya Universitas Bina bangsa getsempena, Universitas serambi mekkah.

BNN Menyapa

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banda Aceh terus melakukan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di tengah pandemi Covid-19. Kegiatan ini dilakukan untuk untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta membagikan stiker stop Narkoba. Melalui pengeras suara mobil biru BNN, Tim BNNK Banda Aceh melaksanakan kegiatan BNN Menyapa dengan mengambil rute Gampong Lam Ara, Gampong Geuceu Komplek, Gampong Geuceu Kayee Jatho, dan Gampong Geuceu Iniem. Hal ini sebagai upaya membentengi warga dari bahaya narkoba dan ikut

⁵⁰ Wawancara dengan Febrianty Puspita Sari, PPNPN Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 06 Juni 2022 di Banda Aceh.

memutus mata rantai penyebaran corona. Kegiatan Menyapa ini dilakukan menggunakan mobil biru BNN menggunakan pengeras suara.⁵¹

Berikut upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional sebelum Pandemi dan sesudah Pandemi:

No.	Kegiatan	Sebelum pandemi	Sesudah pandemi
1	Desa Bersinar	Desa Bersinar	BNN Menyapa
2	Sekolah Bersinar	Sekolah Bersinar	-
3	Kampus Bersinar	Kampus Bersinar	-
4	BNN Menyapa	-	-

Tabel 3. Upaya pencegahan Narkotika sebelum Pandemi dan sesudah Pandemi.

Analisis upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika di masa pandemi dengan melibatkan masyarakat, mahasiswa dan sekolah. Merujuk pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. Pelaksanaan program Desa Bersih dari Narkoba (Bersinar) melalui kegiatan P4GN dan prioritas penggunaan dana desa. Diketahui bahwa Pandemi Covid-19 sudah dua tahun melanda Indonesia terhitung sejak diumumkannya pasien pertama terinfeksi virus corona pada 2 Maret 2020. Pada masa Pandemi jumlah kasus Narkotika masih dikategorikan dalam jumlah yang banyak, dengan adanya program kegiatan Desa Bersinar pada masa pandemi, diharapkan dapat menekan semaksimal mungkin angka penyalahgunaan Narkotika. Dalam pelaksanaannya dari 90 kampung di Banda Aceh, baru dibawah 10 kampung Desa Bersinar dan sisa 80 kampung yang belum di deklarasikan sebagai Desa Bersinar, dikarenakan berat di biaya, berat komitmen (tidak semua komitmen desa sepaham dengan Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh) dan keterbatasan sumber daya Badan Narkotika

⁵¹ Wawancara dengan Susi Erlita, Penyuluh Narkoba Ahli Muda Sie P2M BNN Kota Banda Aceh, Pada tanggal 14 Maret 2022 di Banda Aceh.

Nasional Kota Banda Aceh dalam menangani desa yang begitu banyak memerlukan waktu dalam melaksanakan tugas dalam upaya pencegahan.

Sementara itu, dalam menekan semaksimal mungkin angka penyalahgunaan Narkotika di lingkungan kampus, BNN Kota Banda Aceh terus menerus melaksanakan koordinasi dan kegiatan pembekalan tentang bahaya narkoba di sejumlah instansi pendidikan tinggi di Kota Banda Aceh seperti di Universitas Serambi Mekkah, Universitas Bina Bangsa Getsempena kegiatan ini dalam rangka mengantisipasi maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di mahasiswa, kegiatan ini dilakukan di lingkungan kampus karena mahasiswa memiliki andil besar bagi upaya menciptakan lingkungan kampus yang bersih Narkoba dan dapat berperan di lingkungan masyarakat.

Salah satunya pada pengukuhan dan pembekalan Satgas Relawan Anti Narkoba Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry masa bakti 2020-2021 Kegiatan ini merupakan tindak lanjut penandatanganan MOU beberapa waktu lalu dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Pada masa Pandemi jumlah kasus Narkotika masih dikategorikan dalam jumlah yang banyak, dan mayoritas pengguna berusia 17-30 Tahun dan bahkan di kalangan anak-anak. Hal ini sangat meresahkan pada generasi muda, oleh karena itu pentingnya untuk mengetahui apa itu Narkotika dan apa saja dampaknya dan pemahaman tentang penyalahguna, korban penyalahguna dan pengedar narkotika serta prekursor Narkotika, untuk itu kegiatan program sekolah bersinar sangat penting dilakukan. Mengingat Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba semakin hari semakin banyak cara baru dalam penyebarannya, oleh karena itu kita harus lebih waspada bahkan harus menanamkan hal tersebut sejak dini, langkah penanggulangan Narkoba dapat dilakukan dengan cara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan).

Pada masa pandemi BNN Kota Banda Aceh juga gencar sosialisasi melalui mobil biru, keadaan yang demikian menuntut upaya ini lahir pada masa

pandemi. BNN dengan berbagai kegiatan salah satunya BNN Menyapa dan Penyuluhan penyebaran informasi melalui virtual (zoom seminar) BNN Kota Banda Aceh dalam upaya pencegahan Narkotika pada masa pandemi Membuat konten untuk media sosial yaitu seperti video menyapa dari tim P2M (Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat) penyebaran melalui radio, seminar zoom kampus dan sosialisasi pada penerimaan Mahasiswa baru dan di sekolah menengah atas (SMA) dan membagi stiker melalui mobil biru selama pandemi. Dengan upaya-upaya yang telah diterapkan dan keterbatasan ruang gerak selama Pandemi, upaya-upaya tersebut tetap harus dilaksanakan.

C. Hambatan Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Pada Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil penelitian di Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh, menunjukkan bahwa dalam melaksanakan peran nya sebagai lembaga pencegahan narkoba. Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh mengalami beberapa kendala.

Hambatan internal

Hambatan Internal adalah hambatan yang terjadi di dalam lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pada masa Pandemi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh mengalami beberapa hambatan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu yaitu :

- a. Izin penyuluhan terhambat di karenakan Pandemi
- b. Penyebaran informasi melalui virtual (zoom seminar) apabila melakukan sosialisasi secara tatap muka, peserta sosialisasi dikurangi
- c. Pada masa Pandemi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh lebih banyak menyapa masyarakat melalui mobil keliling yang keefektivitasannya hanya 70% saja di karenakan kurangnya respon dari masyarakat

d. Keterbatasan sumber daya dan faktor ekonomi dalam mendeklarasikan Desa Bersinar (Bersih Narkoba) yang dianggap rawan atau dekat dengan kampung rawan narkoba, Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh mengatakan dari 90 kampung di Banda Aceh, baru dibawah 10 kampung Desa Bersinar dan sisa 80 kampung yang belum di deklarasikan sebagai Desa Bersinar, dikarenakan berat di biaya, berat komitmen (tidak semua komitmen desa sepaham dengan Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh) dan keterbatasan sumber daya Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam menangani desa yang begitu banyak memerlukan waktu dalam melaksanakan tugas dalam upaya pencegahan.⁵²

Hambatan eksternal

Hambatan eksternal yaitu adanya hambatan dari luar misalnya hambatan dari masyarakat sendiri dalam mendukung upaya dari Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh yaitu kecenderungan masyarakat bersikap apatis terhadap sebuah persoalan di masyarakat lebih banyak disebabkan karena permasalahan tersebut tidak ada hubungan langsung dengan individu masyarakat ataupun ketidaktahuan dari masyarakat itu sendiri seperti :

- a. Pada saat sosialisasi sangat minim masyarakat yang hadir.
- b. Pemahaman yang kurang tentang Narkotika.

Persoalan yang demikian, kerja sama antar masyarakat dan Badan Narkotika Nasional sangat di butuhkan untuk mencapai hasil yang maksimal.⁵³

Analisis penulis mengenai hasil data dan teori yang telah penulis paparkan di bab sebelumnya, bila dilihat dari data kasus penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021. Pada Tahun 2019 terdapat 241 kasus sementara di Tahun 2020 terdapat 196 kasus dan Tahun

⁵² Wawancara dengan Hasnanda Putra, Kepala BNN Kota Banda Aceh, Pada tanggal 06 Juni 2022 di Banda Aceh.


⁵³ Wawancara dengan Muhammad Taufan, Penyuluh Narkoba Ahli Muda Pratama BNN Kota Banda Aceh, Pada tanggal 24 Juni 2022 di Banda Aceh.

2021 terdapat 131 kasus. Apabila dilihat dari data kasus penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu adanya potensi penurunan kasus, akan tetapi jumlahnya masih dikategorikan dalam jumlah yang banyak. Dalam rangka pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. yang dibentuk untuk menangani kasus Narkotika.

Dalam menangani kasus Narkotika terutama pada masa Pandemi, Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh telah melakukan beberapa upaya dalam upaya pencegahan di antaranya, mendeklarasikan Desa Bersinar (Bersih Narkoba), Sekolah Bersinar, Kampus Bersinar dan kegiatan BNN Menyapa. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan mampu meminimalisir penyalahgunaan Narkotika, dikarenakan Narkotika adalah zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan berdampak juga pada moral. Narkotika dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menjadikan penggunaanya ketergantungan. Hal ini sama sifatnya dengan khamar yaitu dapat melemahkan akal dan badan.

Dalam Islam, narkotika dan obat-obatan terlarang, seperti ganja, heroin, dan lainnya disebut dengan istilah mukhaddirat. Hukum mengonsumsi benda-benda ini, apa pun bentuknya, telah disepakati keharamannya oleh para ulama. Tak ada satu pun ulama yang menyelisihkan keharaman mukahddirat tersebut. Oleh karena itu segala sesuatu yang membahayakan dan menimbulkan kerusakan, diperlukan pencegahan terhadap yang demikian. Hal ini sejalan dengan teori *Sadd al-dzari'ah* ialah menutup jalan yaitu mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *al-mafsadah* (kerusakan). Meminum minuman yang memabukkan misalnya khamar akan menyebabkan mabuk, dan mabuk itu adalah suatu kemafsadatan. Jika menggunakan metode qiyas maka penggunaan obat-obatan terlarang seperti heroin, dan sebagainya yang akan

menyebabkan akal kehilangan keseimbangan. Dan jika dilihat dari beberapa upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh pada masa Pandemi terdapat beberapa hambatan yang menjadikan kurang maksimalnya suatu upaya tersebut, dalam upaya pencegahan Narkotika pada masa Pandemi ini terjadinya beberapa hambatan, yaitu hambatan internal seperti terbatasnya sumber daya manusia, izin penyuluhan terhambat dan penyebaran informasi melalui virtual (zoom seminar) dan hambatan eksternal seperti minimnya masyarakat yang hadir pada saat sosialisasi dan pemahaman yang kurang tentang Narkotika. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dan jika dibandingkan dengan teori *saddudz dzari'ah* seharusnya kasus penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu menurun (berkurang).



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisa mengenai upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Pada Masa Pandemi Covid-19, maka dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh melakukan beberapa upaya pencegahan Narkotika Jenis Sabu pada Masa Pandemi Covid-19 seperti memperkuat keluarga Desa Bersinar (Bersih Narkoba) yaitu dengan cara mendekati kampung rawan Narkoba dengan mendeklarasikan Desa Bersinar dan bekerjasama dengan Satgas yang ada di kampung tersebut yaitu Keuchik dan Pemuda Gampong terpilih, yang diharapkan mampu menjadi benteng pertahanan bagi desa untuk menghalau masuknya narkoba. Dan pada Masa Pandemi BNN Kota Banda Aceh juga gencar sosialisasi melalui mobil biru, keadaan yang demikian menuntut upaya ini lahir pada masa pandemi. Serta upaya Sekolah Bersinar dan Kampus Bersinar, sehingga informasi mengenai dampak negatif penyalahgunaan Narkotika di lingkungan pendidikan dan generasi muda diharapkan menjadi garda terdepan dalam melawan narkoba.
2. Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh mengalami beberapa kendala dalam melakukan pencegahan Narkotika Jenis Sabu pada Masa Pandemi Covid-19 seperti, izin penyuluhan terhambat, penyebaran informasi melalui virtual (zoom seminar) apabila melakukan sosialisasi secara tatap muka, peserta sosialisasi dikurangi dan pemahaman yang kurang tentang Narkotika serta keterbatasan sumber daya, berat

komitmen (tidak semua komitmen desa sepaham dengan Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dan faktor ekonomi. Serta sikap apatis (acuh) masyarakat terhadap persoalan Narkotika.

B. Saran

Berdasarkan uraian skripsi yang telah dipaparkan, dapat diambil beberapa saran yang dikemudian hari diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. Adapun saran tersebut adalah :

1. Badan Narkotika Nasional kota Banda Aceh harusnya lebih gencar lagi dalam hal memberikan sosialisasi Narkoba dan kegiatan lainnya di Masa Pandemi Covid-19 ini. Dikarenakan pada Masa Pandemi ini kasus Penyalahgunaan Narkotika masih dikategorikan dalam jumlah yang banyak dan lebih melakukan pendekatan dengan masyarakat di karenakan pemahaman tentang Narkotika di kalangan masyarakat yang kurang memahami apa itu Pecandu Narkotika, Penyalahguna Narkotika serta Korban penyalahguna Narkotika, dengan memahami Narkotika beserta dampak yang akan ditimbulkan maka seseorang tidak mudah terhasut atau terjerumus ke dalam penyalahgunaan Narkotika, oleh karena itu pemahaman akan bahaya narkotika sangat penting untuk diketahui di semua kalangan.
2. Dalam mendeklarasikan Desa Bersinar dari 90 kampung di Banda Aceh, baru dibawah 10 kampung Desa Bersinar dan sisa 80 kampung yang belum di deklarasikan sebagai Desa Bersinar, dikarenakan berat di biaya, berat komitmen (tidak semua komitmen desa sepaham dengan Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh). Seharusnya badan Narkotika Nasional kota Banda Aceh harus lebih sering melakukan rapat atau musyawarah dalam membangun komitmen dengan desa yang di tuju untuk mencapai tujuan dan kerja sama yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Dedy Sumardi, Bukhari, & Edi Yuhermansyah, *Hukum Pidana Islam Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, 2014.
- Japarudin, *Islam dan Penyalahguna Narkotika* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018).
- M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, Cetakan kedua, Diterbitkan oleh Hamzah, Perpustakaan Nasional : Katalog dalam Terbitan, Juni 2014.
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhary, *Shahih Bukhary*, Juz. 7 Beirut: Maktabatul qafihi, tth.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:Rineka Cipta,2002.
- Sunan Abu Daud, *Maktabah Syamilah*, Kitab Minuman, Bab : Larangan dari Sesuatu yang Memabukkan, Nomor Hadist, 3.201.
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Skripsi**
- Ardian Suhadi, *Perilaku Sosial Pengguna Narkoba (Studi Kasus Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara kabupaten Kaur)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu, Tahun 2014.
- Achmad Chasibul Kholif, *Analisis Sad Al-Dzariah Terhadap Terpidana Narkotika Pasca Putusan Mk No.2-3/Puu-V/2007 Tentang Hukuman Mati*, Universitas Islam Sunan Ampel, Tahun 2019.
- Badrul Muhaiyat, *Upaya Pembinaan Dan Pelatihan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru)*, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2017.
- Deonesia Endri Septa, *Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyalahguna Narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Tahun 2016.
- Hervina Puspitosari, Yana Indrawati, & Frans Simangunsong, *Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika (Persepektif Viktimologi dan Harmonisasi Peraturan)* Nas Media Pustaka, 2018.
- Husnul Habibi, *Hambatan Komunikasi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*, Fakultas

- Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Jody Juwanda, *Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Bireuen*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2021.
- Mizanna, *Peran Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2021.
- Munazir, *Hukuman Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2019.
- Nurjannah, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Anak Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Di Kota Banda Aceh Ditinjau Dari Menurut Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2019.
- Nurlaelah, *Strategi Badan Narkotika Nasional (Bnn) dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Kalangan Remaja)*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.
- Pungki Siti Nurhasanah, *Manajemen Pembelajaran Daring di Musim Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Al-Madinah Balong Ponorogo)*, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Tahun 2020.
- Putri Aulia Risky, *Upaya Penanggulangan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Terhadap Modus Peredaran Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Tahun 2020.
- Putri Rezkike Yaulanda, *Peran Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Zat Adiktif oleh Anak di Bawah Umur*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2021.
- Yuliana Afita Yunianti, *Pengukuran Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik Pada Instansi Pemerintahan Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul*, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2009.

Jurnal

Hamzah Hasan, "Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba" *al-daulah*, Vol.1, No. 1, Desember 2012.

Misranetti, Sad Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istibat Hukum Islam, *An-Nahl*, Vol. 09. No. 54, Juni 2017.

Suisno, "Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009" *Jurnal Independent*, Vol. 5, No. 2, 2017.

Tedy Subrata, Aldo Joe & Ahmad Syahrul, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika" *Jurnal Ilmiah*, Vol. 8, No. 2, September 2021.

Perundang-Undangan

Peraturan Presiden, Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Informasi Elektronik

BNN Kota Banda Aceh, *Visi dan Misi BNN*, Diakses melalui : <https://bandaacehkota.bnn.go.id/visi-dan-misi-bnn/>, diakses pada tanggal 29 Mei 2022. Pukul 21:18 WIB.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Badan Narkotika Nasional*, Diakses Melalui: https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Badan_Narkotika_Nasional_Indonesia, diakses pada tanggal 28 Mei 2022. Pukul 18:36 WIB.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Badan Narkotika Nasional Indonesia*, Diakses Melalui: https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Badan_Narkotika_Nasional_Indonesia, diakses pada tanggal 23 Mei 2022. Pukul 21:28 WIB.

BNN Kota Banda Aceh, *Sejarah*, Diakses melalui: <https://bandaacehkota.bnn.go.id/sejarah/>, diakses pada tanggal 23 Juni 2022. Pukul 23:10 WIB.

Wawancara

Wawancara dengan Hasnanda Putra, Kepala BNN Kota Banda Aceh, Pada tanggal 14 Maret 2022.

Wawancara dengan Muhammad Taufan, Penyuluh Narkoba Ahli Muda Pratama BNN Kota Banda Aceh, Pada tanggal 24 Juni 2022.

Wawancara dengan Febrianty Puspita Sari, PPNPN Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 06 Juni 2022.

Wawancara dengan Susi Erlita, Penyuluh Narkoba Ahli Muda Sie P2M BNN Kota Banda Aceh, Pada tanggal 14 Maret 2022.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Aklima/180104092

Tempat/Tgl. Lahir : Meunasah Reuleut, Kota Juang, Bireuen, Aceh / 11
Januari 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Kebangsaan/Suku : Indonesia

Status : Belum Menikah

Alamat : Jln. Peutua Basyah, Bireuen Meunasah Reuleut

Orang Tua

Nama Ayah : Muzakkir A. Majid

Nama Ibu : Malahayati

Alamat : Jln. Peutua Basyah, Bireuen Meunasah Reuleut

Pendidikan

SD/MI : MIN Bireuen Tahun Lulus 2011

SMP/MTS : MTSN Bireuen Tahun Lulus 2014

SMA/MA : SMAN 1 Bireuen Tahun Lulus 2017

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 26 Juni 2022

Penulis

Aklima

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 466/Un.08/FSH/PP.009/1/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Husni, M.A
b. Riadhus Sholihin, M.H.
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Aklima
N I M : 180104092
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Polres Bireun)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- K e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

M E M U T U S K A N

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 Januari 2022

Dekan,

Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian

6/26/22, 4:50 PM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 811/Un.08/PP.00.9/02/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh
2. Polresta Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AKLIMA / 180104092**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Bireuen, meunasah reuleut

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Pada Masa Pandemi Covid-19*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 Mei 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



AR - RANIRY

Berlaku sampai : 31 Juli 2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3. Surat Balasan Jawaban Penelitian



BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANDA ACEH

JL. K. Saman, Gampong Beurawe, Banda Aceh

Telepon : (0651) 3614472

Email : bnnk.bandaceh@gmail.com

Nomor : B/ 514 /VI/Ka/TU.00/2022/BNNK
Perihal : Keterangan Mengumpulkan Data Skripsi

Banda Aceh, 07 Juni 2022

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

di-
Banda Aceh

1. Rujukan
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dan tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
 - d. Surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Nomor: 811/Un.08/PP.00.9/02/2022 tanggal 19 Mei 2022 perihal: **Penelitian Ilmiah Mahasiswa.**
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan bahwa:

Nama : Aklima
NIM : 180104092
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam

Telah melakukan Pengumpulan Data di BNN Kota Banda Aceh dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul **"UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANDA ACEH MASA PANDEMI COVID-19"**.

3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Banda Aceh

Hasnanda Putra, ST, MM, MT
NIP. 1978520 200312 1 004

Tembusan:
1. BNNP Aceh

Lampiran 4. *Daftar Informan dan Responden***DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN**

Judul Penelitian : **UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANDA ACEH PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Nama Penelitian/Nim : Aklima/180104092

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh

NO.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Hasnanda Putra, ST,MM,MT Pekerjaan : Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh	Informan
2.	Nama : Muhammad Taufan, S.I.Kom Pekerjaan : Penyuluh Narkoba Ahli Pratama Sie P2M	Informan
3.	Nama : Susi Erlita,SKM. Pekerjaan : Penyuluh Narkoba Ahli Muda Sie P2M	Informan
4.	Nama : Haslinda Saleh, S.ST.M.K Pekerjaan : Pengolah data Sie P2M	Informan
5.	Nama : Febrianty Puspita Sari Pekerjaan : PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai)	Informan

Lampiran 5. *Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

- Judul Penelitian/Skripsi : **UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANDA ACEH PADA MASA PANDEMI COVID-19**
- Waktu Wawancara : Jam 11.00 s/d 12.00 dan 15.00 s/d 17.00 WIB
- Hari/Tanggal : 14 Maret 2022-26 Juni 2022
- Tempat : Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh
- Pewawancara : Aklima
- Orang yang diwawancarai : 1. Bapak Hasnanda Putra, ST,MM,MT
2. Bapak Muhammad Taufan, S.I.Kom
3. Ibu Susi Erlita,SKM
4. Febrianty Puspita Sari
- Jabatan yang diwawancarai : 1. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota
Nasional Kota Banda Aceh
2. Penyuluh Narkoba Ahli Pratama Sie P2M
3. Penyuluh Narkoba Ahli Muda Sie P2M
4. PPNNP (Pegawai Pemerintah Non Pegawai)

Wawancara ini meneliti topik tentang “**Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Pada Masa Pandemi Covid-19**”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian /skripsi, berdasarkan informasi yang terkumpul dari lapangan. Informasi tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **50 (lima puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di Kota Banda Aceh pada masa Pandemi Covid-19?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu di Kota Banda Aceh Pada Masa Pandemi Covid-19?



Lampiran 6. Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara Bersama Bapak Hasnanda Putra, ST,MM,MT



Gambar 2. Wawancara Bersama Bapak Muhammad Taufan, S.I.Kom



Gambar 3. Wawancara Bersama Ibu Haslinda Saleh, S.ST.M.K